

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar belakang Pemilihan Kasus

Yayasan (*stichting*) (*Foundation*) adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, mengenai unsur struktur organisasi dan kekayaan yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang yayasan (UUY). Kekayaan yayasan (*vermogen*) identik dengan anggaran dasar yayasan. Penyesuaian kekayaan diatur lebih lanjut dalam Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019 Tentang tata cara pengajuan per mohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan anggaran perubahan anggaran dasar rumah tangga yayasan (AD/ART yayasan) serta menyampaikan anggaran perubahan dasar dan perubahan data yayasan¹

Pendirian Yayasan Pendidikan Sosial *Al-Bayyinah* (tergugat II) yang bergerak dalam bidang pendidikan, sebagai pendirinya berasal dari keluarga Yusuf Abdul Latif, (tergugat I), Yayasan Al Bayyinah seharusnya memisahkan hartanya untuk dijadikan modal awal yayasan. Pendiri yayasan harus sepenuhnya menyadari akibat dari tercampurnya aset investasi untuk dikelola sebagai modal awal yayasan. Modal tersebut menjadi kekayaan yayasan yang digunakan untuk mencapai tujuan utamanya yaitu untuk menyalurkan biaya pendidikan. Harta kekayaan (*vermogen*) Yayasan albayyinah belum memisahkan AD/ART, sesuai dengan permenkumham nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tatacara pengajuan

¹ Suyud Margiono, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi Di Indonesia* Pustaka Reka Cipta 2015),hlm,59

permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan. Perbuatan hukum tercampurnya perjanjian investasi *tour and travel* sebagai modal awal yayasan itu tidak menjadikan pendiri sebagai pemilik yayasan. Hal inilah yang membedakan pemisahan harta pada yayasan dengan penanaman modal pada perusahaan., hal tersebut dituangkan dalam AD/ART yayasan albayyinah yaitu Yayasan yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan tersebut, yang mengatur mengenai kegiatan Investasi dan Kerja sama dengan perusahaan swasta terafiliasi.

Kekayaan yayasan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan YAL, melainkan kekayaan badan hukum yang diberi tujuan tertentu. Yayasan menjadi badan hukum tanpa anggota, tetapi memiliki pengurus (*bestuur*) yang mengurus kekayaan dan penyelenggaraan tujuannya. Selanjutnya suatu yayasan di dalam pergaulan hukum bertindak sebagai pendukung hak kewajiban tersendiri.²

Peraturan menteri hukum dan HAM tersebut dibuat dengan tujuan agar yayasan tersebut tetap mendapatkan status badan hukum. Namun terhadap yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar tersebut akan berdampak pada keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan dan kewenangan terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan. Perbuatan hukum YAL menjadi polemik, yaitu pengelolaan aset atas kekayaan

² Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hlm. 64

yayasan yang selalu dicampurkan dengan tujuan mencari keuntungan tanpa adanya tertib administrasi seperti yang diatur Permenkumham, dalam UUY diatur mengenai kekayaan yayasan dilarang untuk dilakukan pengalihan, pengelolaan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, ataupun honor, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas³.

Kekayaan yayasan dapat diperoleh dengan likuiditas yang tinggi karena kekayaan yayasan dapat dengan mudah diperoleh dari Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 72 UUY, untuk menjamin transparansi penyelenggaraan negara yang bersih dari Kolusi korupsi dan Nepotisme (KKN), maka Permenkumham meregulasikan perubahan AD/ART dan atau perubahan harta kekayaan yayasan guna adanya pengawasan bebas KKN dari pemerintah pada pengurus yayasan.

Pemilihan kasus posisi terutama di fokuskan pada fenomena kekayaan dan struktur organisasi yayasan yang tercampur dan bagaimana pertanggungjawaban hukum YAL sebagai pengurus yayasan, maka kristalisasi objek pembahasan peneliti tertuju pada Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN.Grt dan Putusan Perdata Banding Nomor 630/PDT/2019/Pengadilan Tinggi Bandung mengenai perbuatan melawan hukum senilai Rp. 1.494.000.0000,, yang berasal dari perjanjian investasi *asset al bayyinah tour and travel* yang dikelola oleh yayasan al bayyinah. Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN.Grt, memutuskan bahwa yayasan

³ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hml. 35

al bayyinah di vonis hakim untuk dapat secara serta merta dengan YAL, (pemilik al bayyinah *tour and travel*) untuk pengembalian bagi hasil dari perjanjian investasi, IR.Ayi Koswara secara dalam putusan Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN.Grt , hakim peninjauan kembali tidak mempertimbangkan Pasal 38 UUY mengatur tentang :

1. Yayasan tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan

putusan tersebut tidak mempertimbangkan Pasal 38 Ayat 2 UUY, yang mengatur tentang pengecualian pihak terafiliasi untuk mengelola yayasan al bayyinah tersebut. yayasan al bayyinah sebagai pihak terafiliasi yang dimaksud dalam Pasal 38 Ayat 2 tersebut mengacu pada perusahaan tours and travel yang seharusnya dipisahkan dan didaftarkan AD/ARTnya pada Kemenkumham, karena pengelolaan aset yang berasal dari perjanjian investasi tersebut adalah bentuk laporan keuangannya sudah jelas teraudit oleh akuntan public eksternal seperti diamanatkan oleh Permenkumham yang sebelumnya diatur, yaitu dalam Permenkumham Nomor 5 tahun 2004 tentang pengesahan badan hukum yayasan, yang pada khususnya mengatur tentang transparansi laporan kekayaan, profesionalisme pengurus , dan integritas pelayanan serta untuk terlaksananya tertib administrasi dalam pemberian pelayanan pengesahan badan hukum yayasan

di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik, transparansi tersebut telah dipenuhi oleh yayasan al bayyinah sebelum adanya putusan dan menertibkan administrasi sesuai dengan permenkumham c.q, tertib administrasi pihak terafiliasi ikut melaporkan pengelolaan harta kekayaan yayasan bayyinah, adapun data pertanggungjawaban laporan keuangan tersebut menurut hakim PN Garut adalah sebagai berikut :

Yayasan bayyinah merupakan Yayasan pendidikan sosial yang didirikan dengan maksud untuk memberikan bantuan pendidikan yang dianggap cakap namun memiliki kekurangan untuk melanjutkan pendidikannya. Sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,⁴.

Pengelolaan dana investasi *travel* umroh merupakan dana yang berasal dari perjanjian Yusuf Abdul Latif (YAL) sebagai tergugat I dengan Ayi Koswara sebagai Penggugat, dan penggunaan dana investasi sepenuhnya merupakan kewenangan pihak yayasan Al Bayyinah. Meskipun demikian, penggunaannya tetap dibatasi oleh maksud dan tujuan investor memberikan investasinya kepada penerima al bayyinah *tours and travel* yang dimiliki oleh keluarga besar YAL. Ditemukan fakta persidangan mengenai penggunaan dana investasi oleh Yayasan bayyinah menggunakan dana investasinya yang diberikan YAL untuk melakukan penyertaan modal kepada beberapa perusahaan lain (tergugat 3) yaitu PT. Qadr Jaya Mandiri (penyelenggara Perjalanan Haji Dan Umroh AL-Qadri, Perbuatan Yayasan albayyinah mengalihkan dana investasinya ini yang dikatakan sebagai

⁴Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan terbatas Yayasan, Wakaf, Eresco*, Bandung, Hlm, 162

perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatannya mengakibatkan kerugian terhadap Ayi Koswara.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pengurus yayasan yang mencampurkan modal yayasan dan dipergunakan untuk melakukan usaha investasi sebenarnya telah terdapat beberapa judul, penelitian tersebut adalah :

Judul : Kedudukan Yayasan yang belum disesuaikan Dengan Undang-undang Yayasan Setelah Jangka waktu berakhir

Nama : Listya Aswaratika dan Dian Purnama Anugerah

Universitas : Airlangga

Judul : Praktek Curang Dalam Yayasan Dihubungkan Dengan Kajian Hukum Tentang Pertanggungjawaban Badan Hukum

Nama : Sugiyanto

Universitas : Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Informasi mengenai judul penelitian yang memiliki kesamaan dengan objek badan hukum yayasan, undang-undang-tentang yayasan, teori pertanggung jawaban hukum pengurus yayasan (*strike liability*). Jurnal, skripsi studi kasus dan tesis tentang yayasan telah banyak akademisi yang melakukan pengkajian dan penelitian, mengenai pertanggungjawaban hukum pengurus yayasan namun dalam kesamaan tersebut terdapat anasir-anasir pembeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, anasir atau penjelasan pembeda tersebut peneliti tekankan pada pada kasus baru yang diteliti yaitu dalam putusan nomor 11/Pdt.G/2019/PN Grt dan putusan perdata banding Nomor 630/PDT/2019/PT BDG, kemudian dianalisis

menggunakan undang-undang yayasan dan Permenkumham No.13 Tahun 2019 Tentang Pengajuan, permohonan pengesahan badan hukum anggaran dasar dan rumah tangga yayasan (AD/ART),

Berdasarkan uraian anasir yang membedakan dengan penelitian lain diatas, maka penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian, dan menuangkan dalam bentuk studi kasus dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGURUS YAYASAN SEBAGAI PENGELOLA PERJANJIAN INVESTASI DALAM PUTUSAN NOMOR 630/PDT/2019/PENGADILAN TINGGI BANDUNG

B. Kasus Posisi

Sengketa antara pengurus yayasan dan pihak investor (pihak ketiga) diawali dengan dilakukannya pemeriksaan di pengadilan negeri Kota Garut teregistrasi oleh panitera dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Grt tanggal 9 Oktober 2019, kemudian melakukan tingkat banding dalam putusan nomor 630/PDT/2019/PT BDG.

Kasus / sengketa berawal dari Yusuf Abdul Latif (YAL) sebagai pengurus yayasan AL-Bayyinah yang bergerak dalam bidang pendidikan (orientasi sosial keagamaan) , adapun YAL juga tercatat sebagai pemilik dari *AL-Bayyinah Tours dan Travel* (orientasi mencari keuntungan / profit). Yayasan dan *tour and travel* berkedudukan dan tercatat dalam akta pendiriannya memiliki alamat yang sama. Yayasan dan *tour and travel* merupakan *holding* , terbukti dengan adanya nama YAL sebagai bagian dari kepengurusan dan terafiliasi, dari kedua organisasi tersebut. Adapun perizinan penyelenggaraan haji dan umroh dari al bayyinah *tour*

and travel didapatkan dari PT. Qadr Jaya Mandiri , AL bayyinah tour and travel hanya sebagai perusahaan broker, cabang marketing wilayah Garut.

Pihak ketiga / investor yang bernama Ayi koswara merasa tertarik untuk memasukan modalnya pada al bayyinah *tour and travel* dengan membuat kontrak kerjasama investasi perjalanan haji dan umroh dengan pembagian bagi hasil yang dibuat pada Perjanjian tanggal 10 Februari 2017. Perjanjian investasi tersebut mengatur tentang kesepakatan dan mencatat hubungan hukum para pihaknya pada intinya mengenai Investor / pihak ketiga telah memberikan modal awal investasi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada YAL sebagai pengurus yayasan dan marketing Al-Qadri dan Daluarsa Perjanjian Kerjasama Investasi ini, terhitung mulai tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 (3 bulan).

Perjanjian Kerja Sama Investasi, tertanggal 11 November 2017, yang pada intinya memperjanjikan tentang pada perjanjian ini, tertulis bahwa investor telah menginvestasikan kembali modal awal yang sebenarnya masih mengendap dan/atau belum dikembalikan oleh YAL (vide perjanjian tertanggal 10 Februari 2017) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah, dan Adapun masa Perjanjian Kerjasama ini berlaku dari tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 (3 bulan) Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi, tertanggal 14 Desember 2017, pada intinya memperjanjikan tentang investor telah memberikan tambahan modal investasi (yang dalam perjanjian ini disepakati oleh para pihak dengan sebutan dana pinjaman) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), atas dasar perjanjian ini, YAL berkewajiban untuk mengembalikan

dana pinjaman tersebut kepada Investor maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat perjanjian ini dibuat dan/atau ditandatangani (30 hari disepakati sebagai masa berlaku perjanjian).

Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi, tertanggal 11 Februari 2018, yang pada intinya berisi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tertera bahwa Investor telah menginvestasikan kembali / re-investasi dari modal awal yang sebenarnya masih mengendap dan/atau belum dikembalikan oleh YAL I (vide perjanjian tertanggal 10 Februari 2017) yaitu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah

YAL tidak dapat mengembalikan uang dari perjanjian yang disepakati pada Investor. Tidak cakupnya YAL untuk membayar (wanprestasi), baik berupa dana sebagai pengembalian modal investasi maupun pembagian bagi hasil, yang merupakan haknya investor, sesuai dengan isi kesepakatan, hal mana merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh YAL.

Yal Tidak menanggapi adanya surat somasi dari Ayi Koswara, maka Ayi Koswara kemudian memberikan Surat Pernyataan Sikap tertanggal 19 Maret 2019 kepada Yal tentang dengan tidak adanya itikad baik dari YAL setelah diberikan teguran somasi dan adanya surat pernyataan sikap tersebut, YAL selalu berusaha menghindari kewajibannya kepada Ayi Koswara. dengan tidak dilaksanakannya kewajiban YAL tersebut kepada Ayi Koswara, maka YAL telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap sumber hukum perjanjian yang telah dibuat, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Ayi Koswara

Perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh YAL , maka untuk menjaga kepentingan hukum Ayi Koswaramengajukan permohonan dalam posita gugatannya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, menyatakan bahwa YAL telah melakukan wanprestasi. Maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha YAL untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Ayi koswara memohonkan penetapan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa barang barang bergerak maupun barang barang tetap berupa tanah dan bangunan milik YAL dan Al Qadr Jaya Mandiri

Ditariknya Yayasan Pendidikan dan Sosial “Al-Bayyinah” sebagai sebagai bagian dari pihak yang digugat oleh karena adanya cirri dan memenuhi unsur terafiliasinya antara usaha perjalanan Haji dan Umroh / *Tours & Travel* Al-Bayyinah yang dijalankan oleh YAL dengan Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Bayyinah, sehingga sangatlah patut dan layak yayasan al bayyinah dan al qadr turut bertanggung jawab secara hukum atas adanya gugatan dalam perkara *a quo*.

Ditariknya PT. Qadr Jaya Mandiri selaku penyelenggara perjalanan Haji dan Umrah Al-Qadr sebagai Turut tergugat oleh karena adanya hubungan kerjasama dalam penyelenggraan Haji dan Umroh antara YAL dengan Al-Qadr, dimana YAL adalah anggota atau member dari *Al bayyinah*

